**EKSEKUSI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**INTAN LASMI SUSANTO**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**ABSTRAK**

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, penggunaan, perawatan, pengelolaan dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbedaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam praktek, implementasi eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana khusus, eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana khusus**.** Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.Terdapat permasalahan dalam eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ciamis dalam bidang pidana khusus dikarenakan terdapat petikan putusan pasal 226 KUHP Pada putusan nomor 764 K/Pid.Sus/2014 nama terpidana Hj. Yuyun Ningrum Binti Yusup Sidikmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dan khusus, berbagai macamupaya hukum oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan pengadilan mengenai eksekusi barang bukti berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dan undang – undang tindak pidana korupsi, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

**Kata Kunci : Eksekusi Barang Bukti, Tindak Pidana Khusus, Kepastian Hukum**

**PENDAHULUAN**

Putusan pengadilan merupakan *output* produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peranan yang penting dalam penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Pengertian mengenai putusan pengadilan juga dijelaskan di dalam Undang – Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang ini juga menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Dalam Perkara Pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada instasi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.” Kemudian pasal 54 ayat (1) menjelaskan lebih lanjut bahwa, “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa”. Undang – Undang telah menunjuk Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Putusan tersebut selain berkaitan dengan terdakwa juga berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti pidana, jika ada.

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga pempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa.

Putusan hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana. Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan bernafaskan pidana (Undang - Undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu 2 pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.

Rusli Muhammad mengatakan barang bukti yang dimaksud adalah semua barang benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.[[1]](#footnote-1) Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang – Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Barang bukti memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti ini maka hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya yang ada masalah barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu. Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilan dasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas 3 pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segara mengembalikannya[[2]](#footnote-2).

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif[[3]](#footnote-3)

Pada Pasal 33 KUHPidana diatur tentang ketentuan terhadap benda yang dapat disita mencakup:

1. Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan
2. Benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
3. Benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
4. Benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
5. Benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
6. Hak atas kebendaan.[[4]](#footnote-4)

Sementara itu menurut R. Sugandhi ada perluasan terhadap barang rampasan termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang[[5]](#footnote-5) Pengelolaan terhadap barang sitaan ternyata diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:

1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses pera
2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: a) dimusnahkan; b) dilelang untuk negara; c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) untuk barang bukti dalam perkara lain. Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan.

Pasal 39 KUHAP memuat :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Barang – barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan dalam KUHP Pasal 39 ayat 1 berbunyi :

“Barang kepunyaan sistem hukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Sering kali orang tidak paham bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tindak khusus.

Terdapat permasalahan dalam eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ciamis dalam bidang pidana khusus dikarenakan terdapat petikan putusan pasal 226 KUHP Pada putusan nomor 764 K/Pid.Sus/2014 nama terpidana Hj. Yuyun Ningrum Binti Yusup Sidikmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Hj. Yuyun Ningrum Binti Yusuf Sidik menyisakan tunggakan dalam penyelesaiannya. Banyak sekali permasalahan dalam eksekusi barang bukti yang dilakukan sejak pertama kali putusan dari tingkat pertama, sedangkan baru diketahui bahwa objek barang bukti tersebut telah dijaminkan kepada bank BNI.

Posisi kasus saat ini sejak adanya putusan ekseskusi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa objek barang bukti tersebut dirampas untuk negara adalah fotocopy sertifikat hak milik (SHM), sedangkan dalam penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Ciamis memberikan izin kepada pihak penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap SHM yang asli.

Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 2118 tanggal 25 Februari 1992 An. H. Dudung Abdullah, dirampas untuk Negara (Lokasi berada di Jl. Pemekaran Raya No. 65 Mekarmulya Kec. Racasari, Bandung)

Posisi SHM yang asli berada di H. Dudung Abdullah.

1. 1 (satu exemplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 422 tanggal 12 Februari 2000 An. Dudung Abdullah, dirampas untuk Negara. (Lokasi berada di Jl.Raya Sukamantri Cibereum, Ds. Sukamantri Kec. Panjalu, Kab. Ciamis.
2. 1 (satu) examplar Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 350 tanggal 03 Mei 2012 An. Yuyun Ningrum, dirampas untuk Negara

SHM asli sudah diterima Kejaksaan Negeri Ciamis dari Bank BNI

1. 1 (satu) examplar Foto Copy Akta Jual Beli No. 330/2011 A.n H. Endang Hidayat, dirampas untuk Negara. (Lokasi berada di Jl. Selasari, Desa Selasari, Kec. Kawali. Kab. Ciamis)

Sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan pelelangan disamping harga jual yang ditawarkan tinggi dari apraisal sehingga menjadi sepi pembeli. Kadaan demikian tentunya menimbulkan problematika hukum bagi para Jaksa dalam tataran praktik yang oleh Undang – Undang diberi wewenang selaku eksekutor putusan peradilan pidana. Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk jaksa sebagai pelaksana putusan Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dalam penulisan tesis adalah **EKSEKUSI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dalam praktek?
2. Bagaimana implementasi eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana khusus?
3. Bagaimana seharusnya eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana khusus?

**METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian yang baik, penulis berusaha mengumpulkan data, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.[[6]](#footnote-6) Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat di perinci sebagai berikut :

1. **Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari penelitian terhadap kajian terhadap tersangka, terdakwa dalam proses perkara pidana dan pelaksanaannya dalam praktek.[[7]](#footnote-7) Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. Penulis ingin menggambarkan tentang proses penyitaan barang bukti perkara tindak pidana khusus, di dalam ruang lingkup wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung.

1. **Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Penelitian hukum secara lazim terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah “pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)”.[[8]](#footnote-8) Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan analitis (analytical approach) dengan cara studi dokumen dan kasus.

Menurut Johnny Ibrahim yang maksud pendekatan analitis (*analytical approach*) adalah untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, pertama peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan kedua menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.[[9]](#footnote-9)

Dari berbagai problem hukum saat ini, diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang di hadapi oleh masyarakat tersebut.[[10]](#footnote-10)

1. **Tahap Penelitian.**

Sehubungan dengan metode pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara studi dokumen dan kasus, untuk itu penelitian ini dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan.

 Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dari institusi yang terkait.

1. **Teknik Pengumpulan Data.**

Bahan hukum yang dikaji yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen- dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[[11]](#footnote-11)

Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Bahan-bahan hukum primer yang diperlukan dalam penulisan, dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 Bab IX Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 05-UM.01.06 tahun 1983 Tentang Pengelolaan Basan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN.

1. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar hukum pidana.
2. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.
3. **Alat Pengumpulan Data.**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara (interview) dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap (telah terstruktur). Pedoman tersebut (pedoman interview) berisi hal-hal yang menunjukan siapa yang akan dihubungi, dalam bentuk pertanyaan, maka orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bilamana penulis telah benar-benar berhadapan dengan orang yang dimintai keterangan, sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokkan perhatian penulis dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan uniformitas interview.

1. **Analisis data.**

Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dan penelitian pada umumnya bersifat deskriptif analisis, penerapan pola-pola penelitian dapat lebih bebas, karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kuantitatif, dengan menggunakan logika berfikir secara deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan angka atau kuantitas. Misalnya menggunakan angka-angka statistik. [[12]](#footnote-12)

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung dan terarah. Analisis untuk data-data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum yang mengatur tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti.

1. **Lokasi Penelitian.**

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Ciamis, dan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Tersebut sering dilakukan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana khusus.

**PEMBAHASAN**

1. **Perbedaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus Dalam Praktek**

Perbedaan antara harta yang berasal dari tindak pidana umum dan tidak pidana khusus. Berdasarkan Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001, kelompok – kelompok tindak pidana khusus contohnya korupsi ialah :

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No 31 tahun 1999.
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d Undang – Undang No. 31 tahun 1999.
3. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan diatur dengan ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana disebutkan didalam ketentuan – ketentuan diatas adalah harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana sebagai berikut :

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan Tenaga Kerja
6. Penyelundupan Migran
7. Dibidang Perbankan
8. Dibidang Pasar Modal
9. Dibidang Perasuansian
10. Kepabeanan
11. Cukai
12. Perdagangan Orang
13. Perdagangan Senjata Gelap
14. Terorisme
15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penipuan
18. Penggelapan
19. Pemalsuan Uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Bidang Perpajakan
23. Bidang Kehutanan
24. Bidang Lingkungan Hidup
25. Bidang Kelautan dan Perikanan
26. Tindak Pidana Lain yang diancam dengan Pidana Penjara empat tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilihat dari aturan dalam KUHAP Pasal 1 angka 16 menjelaskan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 39 KUHAP memuat :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Barang – barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan dalam KUHP Pasal 39 ayat 1 berbunyi :

“Barang kepunyaan sistem hukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.”

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga pempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim pidana. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa. Putusan hakim dapat ditetapkan dari berbagai jenis pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selanjutnya pelaksanaan putusan berbagai jenis pidana tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana.

Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda- benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyaiperanan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu per satu peraturan perundang-undangan bernafaskan pidana (undang-undang pokok, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya yang ada masalah barang bukti maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara itu masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa disidang pengadilandasar pengembalian barang tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan di pengadilan dalam keadaan utuh.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

1. **Implementasi Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus**

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang - Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara *(Dominus Litis)*, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan negeri adalah lembaga [kejaksaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia) yang berkedudukan di ibukota [kabupaten/](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten) [kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota) dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/ kota. [Kejaksaan Agung,](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Agung) [kejaksaan tinggi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi) (berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul [Jaksa Agung.](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Indonesia)

Dalam penanganan terdakwa, setelah berkas dari pihak penyidik (P-21) dinyatakan lengkap oleh jaksa, masih ada tahap berikutnya dan tahapan itu terdiri dari:

1. Berkas yang telah dinyatakan P-21 oleh jaksa.
2. Bawa Barang Bukti.
3. Dihadirkan tersangka tetapi setelah pemeriksaan, tersangka dititipkan ke Rutan. Setelah selesai, barulah jaksa membuat surat dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Waktu pada saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri itu waktunya sekitar 2 minggu. Pengadilan Negeri menerima surat dakwaan yang diserahkan ke Panitera dan membuat jadwal untuk membuat hari sidang. Setelah penetapan hari sidang dari Pengadilan Negeri disampaikan kepada Jaksa, dan Jaksa menyampaikan kepada terdakwa.

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang bersangkutan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus yaitu menyimpan benda-benda sitaan Negara. Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyitaan benda sitaan Negara. Dengan berlakunya KUHAP, timbul suatu lembaga baru yang dikena nama RUPBASAN ( Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan ( pasal 1 butir 3 PP No. 27 tahun 1983).

Tugas RUPBASAN adalah Melakukan Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Fungsi RUPBASAN yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara.
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara.
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN

Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk jaksa sebagai pelaksana putusan Pengadilan.

Selain itu, eksekusi putusan terhadap barang bukti menurut KUHAP dapat dilakukan setelah salian dikirimkan oleh Panitera, namun KUHAP tidak memberikan batasan waktu berapa lama salinan putusan tersebut diselesaikan. Bahkan terdapat tafsir dari sebagian ahli hukum termasuk pihak Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa petikan putusan dapat dijadikan dasar pelaksanan eksekusi. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti, diperlukan reformulasi pengaturannya dalam KUHAP.

Eksekusi perkara pidana merupakan kewenangan lembaga kejaksaan. Beberapa kasus telah diputuskan oleh pengadilan akan tetapi semua itu adalah kewenangan kejaksaan. Eksekusi putusan pemidanaan memang kerap menimbulkan persoalan karena belum dikirimkan salinan putusan secara lengkap.

Terdapat permasalahan dalam eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ciamis dalam tidang pidana khusus dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 adalah kasus a.n Terpidana Hj. Yuyun Nigrum binti Yusuf Sidik, petikan putusan pasal 226 KUHP Pada putusan nomor 764 K/Pid.Sus/2014 nama terpidana Hj. Yuyun Ningrum Binti Yusup Sidikmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764.K/Pid.Sus/2014 dalam perkara tindak pidana a.n terpidana Hj. Yuyun Ningrum pelaksanaan ekseskusi terhadap barang bukti yang berupa benda tak bergerak masih belum dilaksanakan.

**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai eksekusi barang bukti, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, penggunaan, perawatan, pengelolaan dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas surat putusan hakim, atau kutipan putusan hakim, atau surat keterangan pengganti kutipan putusan hakim. Tugas melaksanakan eksekusi putusan hakim sebagai tahap terakhir perkara pidana dimaksudkan menjalankan pekerjaan melaksanakan putusan hakim dalam arti terbatas hanya untuk tugas eksekusi saja oleh Jaksa.
2. Pelaksanaan eksekusi putusan terhadap barang bukti dalam tataran implementasinya masih menimbulkan masalah hukum. Kadaan demikian tentunya menimbulkan problematika hukum bagi para Jaksa dalam tataran praktik yang oleh Undang – Undang diberi wewenang selaku eksekutor putusan peradilan pidana. Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menunjuk jaksa sebagai pelaksana putusan Pengadilan. Terdapat permasalahan dalam eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ciamis dalam tidang pidana khusus dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019 adalah kasus a.n Terpidana Hj. Yuyun Nigrum binti Yusuf Sidik, petikan putusan pasal 226 KUHP Pada putusan nomor 764 K/Pid.Sus/2014 nama terpidana Hj. Yuyun Ningrum Binti Yusup Sidikmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764.K/Pid.Sus/2014 dalam perkara tindak pidana a.n terpidana Hj. Yuyun Ningrum pelaksanaan ekseskusi terhadap barang bukti yang berupa benda tak bergerak masih belum dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan eksekusi masih mengalami kendala. Sedangkan dalam kebijakan hukum belum mengatur barang bukti mengenai barang yang disita yang telah digadaikan oleh terpidana kepada pihak bank. Yang mana ketika pelelangan terjadi menjadi sangat sulit dilelang dengan harga yang sangat tinggi karena tidak ada yang ingin membeli.

Oleh sebab itu para Jaksa di Kejaksaan Negeri Ciamis mengambil alternatif yang mana sesuai arahan dari Intruksi Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan. Implementasi dalam pelelangan disamping harga jual yang ditawarkan tinggi dari apraisal sehingga menjadi sepi pembeli. Keadaan demikian tentunya menimbulkan problematika hukum bagi para Jaksa dalam tataran praktik, dilelang dengan harga yang relatif murah dan kerugian negara masih belum terpenuhi.

1. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti di Kejaksaan Negeri Ciamis :
2. Teridentifikasinya pelelangan barang rampasan yang tidak dapat dilakukan terhadap tiga objek tanah yang saling berkaitan barang buktinya berupa tanah, menyebabkan tidak terdapatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil lelang barang rampasan negara padalah barang bukti telah diputus dan dirampas untuk negara dan telah berkekuatan hukum tetap.
3. Tidak maksimalnya upaya pelelangan oleh KASUBAGBIN dikarenakan objek tanah tersebut statusnya sebagai jaminan. Dan tingginnnya nilai aprrasial menyebabkan tidak adanya penyelesaian yang berlangsung bertahun – tahun.
4. Berpotensi menjadi temuan dikarenakan secara peraturan tidak ada yang mengatur secara jelas langkah apa yang harus diambil oleh pengambil kebijakan.

**Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai eksekusi barang bukti dalam proses penyelesaian Perkara pidana di Sukabumi dan Ciamis, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya terobosan hukum dari intern berupa peraturan jaksa agung tentang pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi atau tentang penyelesaian barang rampasan. Dengan menambahkan cara yang ditempuh jika terdapat kendala seperti permasalahan itu untuk perkara tindak pidana khusus.
2. Secara ekstern harus adanya peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penyeragaman penentuan harga apprasial yang dapat digunakan jika di tempat tersebut sepi peminat dikarenakan harga yang terlalu tinggi.
3. Para pengatur kebijakan harus lebih memahami mengenai kaidah hukum yang berkenaan dengan pengeksekusian barang bukti agar tidak terulang permasalahan yang sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Karim Nasution, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, a.l*.: Korp Kejaksaan Republik Indonesia

Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* Edisi Pertama, Cetakan Pertama Bandung: Alumni.

Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi, 2002.*Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anthon F Susanto,2015.*Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris,* Setara Pers Malang.

C.S.T. 2007. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban* *Pidana Tanpa Kesalahan,* PT. Kencana, Jakarta, 2006.

Dwidja Priyanto,2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

E. Utrecht,1989.Pengantar Dalam Hukum Indonesia. PT. Ikhtisar Baru Jakarta.

Eddie O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian,* Jakarta: Erlangga.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*: UntukMahasiswa Dan Praktisi, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal. 99-100.Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, Malang: UMMPress.

Jhony Ibrahim,2005.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Leden Marpaung, 2009.*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi (a),2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi

M. Karjadi dan R Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana DenganPenjelasan Resmi dan* *Komentar*, Bogor: Politeia.

M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acra Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia.

Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga Jakarta: Pradnya Paramita

Moeljatno,2010*.Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM.*

Pertama, Cetakan Pertama Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki,2010. *Penelitian Hukum,* Cetakan ke 10, Jakarta Kencana.

Prof Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta.

R. Sugandhi*,* 1981.*KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981.*

Ratna Nurul Afiah*, 2008. Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.*

Rusli Muhammad, 2007.*Hukum Acar Pidana Kontemporer,* Bandung :PT Citra Aditya akti.

Salim ,HS. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet- 4 .*Rajawali Pers.

Simons dalam buku P.A.F Malintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bandung.

Sutrisno Hadi, 1997.*Metodelogi Penelitian,* UGM Press, Yogyakarta, 1997.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, 1997,*Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Sumur

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

1. **Sumber Lain**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

1. Rusli Muhammad, *Hukum Acar Pidana Kontemporer,* Bandung :PT Citra Aditya akti, 2007, hlm 214 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Modus dapat berupa pencurian, pinjaman dan lain-lain. Sementara motif dapat berupa kepentingan pribadi, kelompok atau kekuasaan.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid, hal. 500.* [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. Hal 46.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian,* UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008 hlm 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Cetakan ke 10, Jakarta Kencana, 2010, hlm 93. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, hlm.310. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anthon F Susanto *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris,* Setara Pers Malang , Tahun 2015 hlm 176 [↑](#footnote-ref-10)
11. Salim ,HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet- 4 .*Rajawali Pers. 2016. hlm 19 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. Hlm 19 [↑](#footnote-ref-12)